



**ANALISIS MASLAHAT IMAM AL-GHAZALI DALAM PENAHANAN AKTA
CERAI SEBAGAI UPAYA JAMINAN PERLINDUNGAN HAK-HAK
PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN**

**ANALYSIS OF THE MASLAHAT OF IMAM AL-GHAZALI OF WITHHOLDING
DIVORCE CERTIFICATES AS AN EFFORT TO GUARANTEE THE
PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS AFTER DIVORCE**

Siti Fauziah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sitifauziah18@gmail.com

Keywords :

*withholding of divorce
certificate, women's rights,
divorce*

ABSTRACT

This study aims to analyze Imam al-Ghazali's maslahat view of the provision of withholding divorce certificates as a government effort to ensure the protection of women's rights after a contested divorce. This research uses normative juridical methods which include library research by examining library materials or secondary data sources with data collection techniques using the istislahi approach. The results of the study show that the instrument of the Supreme Court's Religious Justice Agency Letter Number 1960/DJA/HK.00/6/2021 is an information accessibility to guarantee women's rights after divorce, especially a contested divorce, in the form of withholding the Defendant's divorce certificate until he meets the Plaintiff's demands, which can be included when making a divorce suit. This letter is a policy that regulates the smooth administration of justice, it is not binding but has legal relevance to achieve benefits. Regarding the determination of maintenance after a contested divorce (divorce bain) which has not been regulated, but as legal events develop, it may be determined as long as the wife is not proven to be nusyuz and the woman who files for a contested divorce is considered an oppressed party and is at risk of being vulnerable so that it should be protected to preserve her soul as one of the objectives of Islamic law. However, from the aspect of implementation, there is no grace period for fulfillment, so there is no legal certainty in the fulfillment of the plaintiff's demands and the benefit is not achieved.

Kata kunci :

Penahanan Akta Cerai, Hak-hak perempuan, perceraian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan maslahat Imam al-Ghazali terhadap ketentuan penahanan akta cerai sebagai upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan setelah cerai gugat. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang meliputi penelitian hukum kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan pustaka atau sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan *istiṣlāhī*. Hasil penelitian menunjukkan instrumen Surat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 merupakan aksesibilitas informasi jaminan hak-hak perempuan setelah perceraian khususnya cerai gugat berupa penahanan akta cerai tergugat sampai ia memenuhi tuntutan penggugat yang dapat dicantumkan saat pembuatan surat gugatan cerai. Surat ini sebagai kebijakan yang mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan, tidak mengikat tetapi memiliki relevansi hukum untuk mencapai kemaslahatan. Mengenai penetapan nafkah



setelah cerai gugat (talak bain) yang belum diatur, namun seiring berkembangnya peristiwa hukum sehingga boleh ditetapkan selagi istri tidak terbukti nusyuz dan perempuan yang mengajukan cerai gugat dianggap pihak yang dizalimi dan beresiko rentan sehingga patut dilindungi untuk memelihara jiwanya sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Namun dari aspek pelaksanaan tidak ada tenggang waktu pemenuhan sehingga tidak ada kepastian hukum pemenuhan tuntutan penggugat dan tidak tercapainya kemaslahatan

Diterima: 3 November 2023; **Direvisi:** 18 Maret 2024; **Disetujui:** 19 Maret 2024; **Tersedia online:** 12 April 2024

How to cite: Siti Fauzizah, "Analisis Maslahat Imam al-Ghazali dalam Penahanan Akta Cerai sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan Setelah Perceraian", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2024): 1-20. doi: 10.36701/bustanul.v5i1.1125.

PENDAHULUAN

Presentase kasus perceraian terus naik dari tahun ke tahun dan menjadi hal yang biasa terjadi. Sesuai laporan statistik Indonesia, kasus perceraian pada tahun 2022 presentase sebanyak 75,21% kasus cerai gugat atau 388.358 kasus dari jumlah keseluruhan 516.334 kasus.¹ Hal ini menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 400.000 kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama, sekitar 70% di antaranya diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).² Menanggapi kasus perceraian yang marak terjadi diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 sebagai kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Sebelum diterbitkannya surat ini mayoritas praktik perkara perceraian yang diproses Pengadilan Agama hanya bertitik fokus pada pemutusan perkawinan saja. Padahal dari Penyebab utama perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Maka dengan begitu berarti hak-hak perempuan setelah perceraian belum cukup terlindungi.

Terkait hak-hak perempuan setelah perceraian berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah *mādiyah* (lampau) belum diketahui oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang kurang paham hukum. Umumnya hal ini dikenalkan melalui kuasa hukum dan penjelasan majelis hakim di persidangan. Blanko gugatan dan permohonan yang disediakan Pengadilan Agama belum merangkum akibat-akibat perceraian sebagai opsi tambahan bagi pihak perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian. Selain itu, dalam penanganan perkara perceraian hakim belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Padahal penetapan kewajiban akibat-akibat perceraian

¹ Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir," 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

² Direktur Jenderal, "Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian," 2021, https://drive.google.com/file/d/1khqPOourexHE4QFigA43oQSD0N6_7zvD/view?pli=1.



yang berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah *māḍiyah* (lampau) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan setelah perceraian sebagaimana halnya dijelaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada rumusan kamar hukum keluarga huruf (b) disebutkan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri setelah cerai gugat dapat menambahkan kalimat pembayaran nafkah setelah perceraian sebelum tergugat (suami) mengambil akta cerai yang dinarasikan dalam posita dan petitum.

Terbaru kini hal tersebut dapat dikenalkan saat pembuatan surat gugatan cerai melalui Pos Bantuan Hukum. Sehingga penggugat dapat menuntut nafkah setelah perceraian atas inisiatifnya sendiri melalui Pos Bantuan Hukum yang dimotori dengan blanko kosong sesuai instrumen dalam surat Mahkamah Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 sebagai kebijakan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian.³ Wajah baru dalam surat Mahkamah Agung ini merupakan instrumen sebagai upaya perlindungan kepada perempuan setelah perceraian agar hak-hak istri setelah perceraian tereksekusi sebagaimana mestinya, maka akta cerai suami ditahan oleh panitera pengadilan sebagai jaminan dan dapat diambil sampai suami memenuhi nafkah yang dituntut oleh mantan istrinya. Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mempersunkar terjadinya perceraian dan harapan tercapainya kemaslahatan bagi mantan istri jika memang harus terjadi perceraian dan mendapatkan hak-haknya. Namun tidak ada kepastian sekiranya sampai kapan sang suami dapat memenuhi hak-hak yang dituntut oleh mantan istri. Sehingga kemaslahatan yang seharusnya diharapkan instrumen surat Mahkamah Agung tidak dapat tercapai.

Penelitian sejenis yang berkesinambungan terkait hak-hak perempuan setelah perceraian pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di antaranya *pertama*, skripsi Rahmat Abdul Aziz (2018) yang berjudul “Pandangan Hakim terhadap Pemberian Nafkah Idah bagi Wanita Cerai Gugat *Pasca* Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)”. Fokus kajian skripsi ini pada pandangan hakim tentang penetapan nafkah setelah perceraian *pasca* putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 dengan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Tulungagung yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung ini belum dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung karena tidak bersifat mengikat dan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung mengarah ke cerai talak.

Kedua, Skripsi Ilia Arifah (2021) yang berjudul “Analisis Ketentuan Kewajiban Nafkah Bagi Suami terhadap Istri *Pasca* Cerai Gugat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Prespektif Maslahah Mursalah”. Fokus kajian skripsi ini pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewajiban nafkah bagi suami terhadap istri setelah cerai gugat bahwa *maqāsid* dan *kemaslahatan* sebagai perlindungan istri dalam cerai gugat termasuk bagian maslahat *daruriyah hifz an-nafs*. Namun juga ada celah kepada istri yang menggugat cerai dan hak nafkah, padahal tidak semua cerai gugat murni kesalahan dari pihak suami.

³ Muh Ilham, “Wajah Baru Perkara Perceraian Di Peradilan Agama,” 2021, <https://pa-serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/>.



Ketiga, Skripsi Chuzaimatus Saadah (2022) dengan judul “Analisis Pembebanan Nafkah Idah dan Mutah Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Prespektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)”. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl didasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pembebanan mutah, dan nafkah idah boleh ditetapkan dalam cerai gugat selagi istri tidak terbukti nusyuz. Namun, dalam putusan ini tidak ditetapkan karena mempertimbangkan penghasilan tergugat (suami) tidak cukup karena pekerjaannya hanya pemulung.

Keempat, Jurnal Erwin Hikmatiar (2016) dengan judul “Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat”. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim menetapkan nafkah setelah cerai gugat dalam Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2011/PA.JS yang didasarkan pada peristiwa hukum nusyuz tidaknya istri dan kemampuan suami secara materi. Selain itu juga didasarkan asas keadilan ia berhak atas nafkah idah meskipun talak yang dijatuhkan adalah talak bain sugra sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mempertimbangkan kerelaan suami sehingga terwujudnya keadilan yang objektif.

Kelima, Jurnal Heniyatun dkk (2020) dengan judul “Pemberian Mutah dan Nafkah Idah dalam perkara Cerai Gugat”. Penelitian heniyatun dkk. ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah setelah perceraian pada putusan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl, berdasarkan nusyuz tidaknya istri yang merujuk yurisprudensi Nomor 137/K/AG/2007, serta mempertimbangkan kehadiran suami agar putusan tidak hanya sepihak saja dan dapat tereksekusi sebagaimana mestinya.

Beberapa penelitian terdahulu lebih khusus membahas penetapan nafkah setelah perceraian dalam prakteknya. Belum dijelaskan secara spesifik terkait inovasi pembaruan hukum berupa penahanan akta cerai suami sebagai upaya perlindungan agar terjaminnya hak-hak perempuan setelah perceraian berupa surat Badilag MA dengan prinsip maslahat sebagai tujuan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan hukum positif terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian yakni Surat Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021. Sedangkan penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu meneliti terkait hukum yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan serta pembaruan hukum dalam surat Badilag Mahkamah Agung tentang jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian.⁴ Penelitian ini sebagai penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait hak-hak perempuan setelah perceraian.⁵ Penelitian ini difokuskan mengkaji hak-hak perempuan setelah perceraian dalam surat Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agung Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 dan menggali alasan-alasan hukum diterbitkannya kebijakan oleh Badilag MA tersebut.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu pendekatan *istiṣlāḥī* yang dalam

⁴ Johny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hlm 124.

⁵ Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 15th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 13.



perumusan, penemuan, dan penggalian hukumnya dengan menggunakan kaidah-kaidah⁶ umum dan tidak ada nas khusus atau dukungan *ijma'* terkait pembahasan tersebut dengan dasar untuk mencapai tujuan hukum Islam. Pendekatan ini pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalbu al-maslahah wa daf'u al-mafsdah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan). Pada penelitian ini pendekatan *istiṣlāḥī* diaplikasikan dalam inovasi hukum berupa surat Badilag Mahkamah Agung terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan *pasca* perceraian yang fokusnya pada blanko gugatan cerai berupa penahanan akta cerai mantan suami sampai terpenuhinya hak-hak perempuan setelah perceraian berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah *māḍiyah* (lampau) yang dituntut oleh mantan istri. Dalam hal ini Al-Qur'an maupun Hadis tidak mengatur secara langsung terkait penahanan akta cerai sebagai jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Sehingga dengan pendekatan *istiṣlāḥī* akan dianalisis aspek kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait hak-hak perempuan setelah perceraian dengan dasar kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam dan kerelevanannya dengan kondisi sekarang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu maslahat. Secara etimologi maslahat berarti sama dengan sesuatu yang mengandung manfaat. Sedangkan menurut Imam al-Ghazali, maslahat pada prinsipnya mengambil manfaat, tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan hukum Islam yang terdiri lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷ Sehingga dinamakan kemaslahatan untuk memelihara dan menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan hukum Islam.⁸ Teori maslahat dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut terkait jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian berupa penahanan akta cerai mantan suami sampai terpenuhi tuntutan nafkah-nafkah setelah perceraian oleh mantan istri dalam gugatan cerai dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur'an dan Hadis, kerelevanannya dengan masa sekarang dan tercapainya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan hukum Islam. Kemudian ditentukan kategori tingkatan maslahat yang terbagi menjadi tiga yaitu maslahat *darūriyyah*, maslahat *ḥājjiyyah*, dan maslahat *taḥsīniyyah*.⁹

PEMBAHASAN

1. Hak nafkah istri setelah perceraian

Perceraian mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan,¹⁰ sesuai dalam bahasa Arab cerai disebut طلاق yang berarti memutuskan. Namun hal ini bukan berarti memutus hubungan silaturahmi antara bekas suami dan bekas istri, lebih lagi

⁶ Bayu Teja Sukmana Dkk, "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Ishtishlahi," *SULTHONIAH, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Dan Politik & Pemerintah* 11, no. 2 (2022), <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/1620/1242>, hlm 8.

⁷ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, 1993), hlm 50-55.

⁸ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm 114.

⁹ Nur Asiah, "Maslahat Menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020).

¹⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 17.



jika ada anak di antara mereka. Perceraian boleh ditempuh sebagai alternatif terakhir jika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya serta sudah berusaha didamaikan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan untuk menghilangkan sahnyanya hubungan suami dan istri setelah berusaha dan tidak berhasil didamaikan demi menghindari tindak sewenang-wenang dari pihak suami dan juga memberikan kepastian hukum.¹¹ Pengajuan perceraian (cerai talak dan cerai gugat) tidak bisa begitu saja, namun harus memenuhi cukup alasan agar dikabulkan apabila memang antara suami dan istri tidak dapat rukun dan hidup bersama, yang dijelaskan dalam Pasal 116 KHI.¹² Serangkaian ketentuan tersebut dikenal dengan adanya asas mempersulit perceraian yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga sehingga ketika hendak mengajukan perceraian dapat dipikirkan kembali dan lebih baiknya berubah keinginannya untuk bercerai.¹³

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara perceraian merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama bagi orang-orang yang beragama Islam.¹⁴ Perceraian merupakan salah satu sebab putusannya perkawinan. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia sebab perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.¹⁵ Selanjutnya dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa macam-macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Perbedaan dalam pengajuan antara cerai talak dan cerai gugat kepada pengadilan agama, menunjukkan bahwa masing-masing perkara memiliki konsekuensinya tersendiri. Hal mendasar yang perlu dipahami terkait konsekuensi perceraian yang terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka apabila bekas istri tidak nusyuz, tidak jatuh talak bain dan tidak hamil, ia berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian baik berupa *maskan* (tempat tinggal), maupun *kiswah* (pakaian) dari suaminya yang berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah *māḍiyah* (lampau).¹⁶ Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 149, dan 152 Kompilasi Hukum Islam. Pembebanan nafkah ini sering kali menjadi kejanggalan apabila terjadi pada perkara cerai gugat. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 149 KHI terdapat kalimat bahwa “*kecuali istri telah dijatuhi talak bain*”, berarti ketika istri yang mengajukan perceraian (cerai gugat), istri tidak berhak atas nafkah idah dari suaminya sebab ia dijatuhi talak bain.

¹¹ Imam Sujono, “Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts,” *International Journal of Islamic Thought Abd Humanities* 1, no. 1 (2022).

¹² Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia” (2018).

¹³ Anik Farida, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), hlm 33.

¹⁴ Pengguna Super, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama,” *Pengadilan Agama Pulau Pisang*, 2018, <https://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/kewenangan-absolut-pengadilan-agama>.

¹⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹⁶ *Ibid.*



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idah diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun cerai mati.¹⁷ Idah menurut hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan hukum Islam bagi wanita untuk tidak melakukan akad nikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan dengan suaminya.¹⁸ Sehingga dapat dirumuskan bahwa idah merupakan masa tunggu, yang wajib dilaksanakan bagi perempuan (istri), agar tidak melaksanakan akad nikah baru dengan laki-laki lain pada masa tunggu tersebut, dengan tujuan membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan antara mantan suaminya sebagai bentuk *ta'abudī* kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'ala*.

Kewajiban suami memberikan nafkah idah pada perceraian atas kehendak suami merujuk pada Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Nafkah idah berarti hak istri yang wajib dipenuhi oleh mantan suami selama masa idah (masa tunggu) baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal yang hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan mantan istri dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing mantan suami.¹⁹ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS.*al-Talaq*: 6

(6)... *أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَاوِرُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ*...

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.....”²⁰

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Hadis, Rasulullah saw. bersabda,²¹

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya:

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki hak rujuk.”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat dipahami bahwasanya perempuan yang berada dalam masa idah talak *raj'ī* (suami memiliki hak rujuk) berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal yang diberikan secara patut. Lain halnya dalam perkara cerai gugat yang berarti mantan istri dijatuhkan talak bain sesuai Pasal 149 huruf b KHI tidak ada hak nafkah idah untuknya. Namun terbaru dalam Putusan MA Nomor 137/K.Ag/2007, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 istri yang mengajukan cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah idah setelah digali fakta

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm 516.

¹⁸ Hafiz anshary AZ Chuzaimah T.Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 2004), hlm 149.

¹⁹ Ade Ilma Aulina, “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” (UIN Alauddin, 2018), hlm 27.

²⁰ Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dengan Literasi Arab-Latin* (Surabaya: Karya Agung, 2002), hlm 1060.

²¹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).



hukum dan terbukti tidak nusyuz dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan menyebutkan bahwa perkara yang diajukan istri (cerai gugat) tidak selamanya istri terbukti nusyuz sehingga ia tetap berhak atas nafkah-nafkah setelah perceraian.²² Istri disebut nusyuz ketika terbukti alasan mengajukan cerai atas perilakunya sendiri seperti tidak melaksanakan kewajibannya, keluar rumah tanpa izin suami dan tidak kembali, selingkuh dan tidak bisa diajak kompromi membina rumah tangga yang rukun dan damai.²³ Sehingga ketika pengajuan gugatan cerai tidak atas dasar kesalahan yang dilakukan istri maka istri tidak dianggap nusyuz, lebih lagi ketika istri tidak mendapatkan haknya dalam masa pernikahan dan mendapatkan kekerasan dari suami.

Kebijakan Badilag MA yang berupaya memberikan jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian melalui Surat Badilag yang berisi blanko kosong sebagai penyeragaman gugatan cerai dan pengenalan nafkah-nafkah yang menjadi hak perempuan setelah perceraian. Di dalamnya terdapat kalimat tuntutan oleh istri yang hendak menggugat cerai suaminya. Tidak hanya itu, terdapat kalimat perintah penahanan akta cerai mantan suami sebagai jaminan pemenuhan hak-hak perempuan ini mengandung kemaslahatan berupa usaha dan upaya negara untuk menjaga dan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian dari tindak kesewenangan suami agar tidak terlantar dan dizalimi oleh mantan suaminya.

Hak nafkah istri setelah perceraian selanjutnya berupa nafkah mutah sebagai sesuatu yang diberikan suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur atas rasa sakit mantan istri yang dicerai.²⁴ Hal ini sebagaimana mutah berasal dari kata *مَتَاعٌ - مَتَاعٌ - مَتَاعَةٌ* yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati sebagai bantuan untuk menjadi bekal setelah dicerai dan penghormatan kepada mantan istri untuk menghindari kekejaman setelah perceraian.²⁵ Hal ini sejalan dengan penelitian di Iran bahwa perempuan setelah perceraian seringkali kehilangan kemandirian, dan banyak kekhawatiran terhadap masa yang akan datang disebabkan ketidakhadiran suami karena kebiasaan bergantung pada suami.²⁶

Mutah juga disebut sebagai uang "*tukon tresno*" yang berarti untuk mengganti kasih sayang tulus yang diberikan bekas istri kepada suaminya. Dengan kata lain mutah sebagai ganti rugi atas kasih sayang bekas istri yang sudah mengabdikan dirinya kepada suami. Hal ini sesuai dalam QS.al-Baqarah: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh

²² Rahmat Abdul Aziz, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)" (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

²³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

²⁴ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Adliya* 10, no. 1 (2016), hlm 57.

²⁵ Dewi Yulianti, "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 55.

²⁶ Arezoo.dkk Pirak, "Post-Divorce Regret among Iranian Women: A Qualitative Study," *International Journal of Community Based* 7, no. 1 (2019).



*suaminya) mut'ah menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*²⁷

Sehingga dapat dipahami bahwa perempuan-perempuan yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang baik. Mutah diberikan selain sebagai penghibur juga sebagai bekal mantan istri yang telah selesai masa idah. Selain itu juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran akan terjadinya penghinaan dari kaum pria terhadapnya.²⁸

Ketentuan pembayaran mutah dalam hukum positif Indonesia sejalan dengan hukum Islam. Dijelaskan Pasal 149 huruf (a) dan 158 KHI bahwa mutah wajib apabila perceraian atas kehendak suami kecuali mantan istri *qabla dukhul*. Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 159 KHI bahwa mutah menjadi sunnah apabila tidak terpenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan 158 KHI. Terkait kadar mutah dalam hukum positif termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 160: "*Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*".²⁹ Kepatutan yang dimaksud adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami dan juga adat istiadat yang berlaku dalam lingkungan para pihak yang berperkara, walaupun tetap saja bergantung pada kemampuan suami.

Sedangkan nafkah *māḍiyah* (lampau) sebagai nafkah lampau yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan sah,³⁰ maka dari itu istri dapat menggugat suaminya ke pengadilan agama dengan gugatan nafkah *māḍiyah* (lampau) atau nafkah yang belum ditunaikan suami selama lebih dari 3 bulan berturut-turut sebagaimana yang tercantum dalam *ṣīgat* talak dan istri tidak rida atas hal tersebut.³¹ Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 77 ayat (5) KHI juncto Pasal 34 ayat (4) UUP Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (a) KHI bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya yang tidak boleh dilalaikan. Kewajiban nafkah suami yang menjadi hak istri kemudian dilalaikan, menjadi hutang apabila tidak dibayarkan dan wajib dilunasi dikemudian hari.³² Selanjutnya dalam Pasal 80 ayat (6) KHI dijelaskan bahwa istri dapat membebaskan suami atas nafkah terhutang tersebut. Namun nafkah sebagai suatu kewajiban suami sehingga tidak gugur begitu saja meskipun istri tidak menuntut hal tersebut.

Hak-hak perempuan setelah perceraian berupa mutah, nafkah idah, dan

²⁷ Menteri Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Dengan Literasi Arab-Latin*, hlm 63.

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenanda Media, 2003), hlm 93.

²⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

³⁰ Adib Bisri dan Munawwir al-fatah, *Kamus Al-Bisri* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), hlm 17.

³¹ Riyan dan Firda Nisa Syafitri Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Al-Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021).

³² Asmu'i Syarkowi, "Pembuktian Terbalik Pada Gugatan Nafkah Lampau, Mungkinkah?," *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-terbalik-pada-gugatan-nafkah-lampau-mungkinkah-oleh-h-asmu-i-syarkowi-11-10>.



nafkah *māḍiyah* (lampau) sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh mantan suami. Kewajiban berlaku apabila perceraian atas kehendak suami (cerai talak). Sedangkan terhadap perceraian atas kehendak istri (cerai gugat) yang berarti jatuh talak bain, para ulama sepakat wajib diberikan ketika istri dalam keadaan hamil. Namun terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak hamil terjadi perbedaan dikalangan ulama.³³

Tabel 1. Perbandingan Nafakh Idah, Mutah, dan *Māḍiyah*

Ulama mazhab	Nafkah Idah	Nafkah Mutah	Nafkah <i>Māḍiyah</i>
Mazhab Syafii	Jika tidak hamil tidak ada hak nafkah, hanya tempat tinggal	Wajib untuk wanita yang dicerai, kecuali perempuan <i>ba'da dukhul</i> dan telah ditentukan maharnya	Nafkah terhutang yang wajib dilunasi
Mazhab Maliki	Jika tidak hamil, cukup nafkah tempat tinggal saja	Sunnah apabila perceraian kehendak suami dan tidak ada hak apabila perceraian atas kehendak istri	Nafkah terhutang yang wajib dilunasi
Mazhab Hanafi	Tetap mendapatkan nafkah selama masa iddah kecuali meninggalkan rumah yang disediakan suami	Sunnah bagi setiap perempuan yang dicerai kecuali perempuan <i>mufawwidah</i>	Menjadi terhutang apabila ada putusan pengadilan
Mazhab Hambali	Jika tidak hamil maka tidak ada hak nafkah	Sependapat dengan Hanafi, ketika wajib memberikan setengah mahar, maka tidak ada kewajiban mutah	Nafkah terhutang yang wajib dilunasi

Sedangkan dalam hukum positif mengenai nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf C UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri maka dengan begitu terbukalah pintu ijtihad hakim sekiranya apakah perlu ditetapkan nafkah perceraian setelah dipelajari peristiwa hukum yang terjadi. Selanjutnya dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI apabila perkawinan putus karena talak maka suami wajib memberikan mutah kecuali mantan istri *qabla dukhul* dan nafkah idah wajib selagi tidak dijatuhi talak bain dan

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 286-288.



istri tidak terbukti nusyuz. Dengan menggaris bawahi kata kecuali istri *qabla dukhul* sehingga begitu juga dalam perkara cerai gugat, selagi istri *ba'da dukhul* makai ia tetap memiliki hak atas mutah dari mantan suaminya.³⁴

2. Jaminan hak-hak perempuan setelah cerai gugat dalam surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menerbitkan surat Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 pada tanggal 18 Juni 2021 untuk melindungi hak-hak perempuan dengan berpedoman asas kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁵ Surat tersebut terdiri dari 20 halaman, melampirkan blanko atau format khusus pada perkara perceraian, baik perkara cerai gugat maupun cerai talak baik pada persidangan secara *e-court* maupun format surat gugatan yang persidangannya hendak dilaksanakan secara manual. Sebagaimana halnya format surat gugatan seperti biasa di dalamnya tersedia mulai dari identitas, posita, dan petitum yang dikehendaki. Pembaruan dalam surat ini terdapat pada blanko Gugatan Cerai Gugat berupa ketentuan yang memerintahkan pihak yang menggugat dapat memasukkan di posita dan petitum dengan kalimat :

“11.maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp..... Dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp..... yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12.Selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan.... Sampai dengan bulan..... oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah) selama.... Bulan sejumlah Rp..... yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

13.Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan panitera Pengadilan Agama..... untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat”

Hal ini sebagai poin penting pembaruan pada perkara perceraian bahwa terdapat instrumen dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung berupa penahanan akta cerai suami oleh panitera pengadilan sebagai jaminan agar tuntutan hak-hak mantan istri dapat tereksekusi sebagaimana mestinya. Akta cerai sebagai bukti otentik status seseorang telah bercerai,³⁶ sehingga sekiranya untuk mencegah pembatalan perkawinan di kemudian hari, maka harus menyerahkan akta cerai terlebih dahulu kepada KUA ketika duda hendak menikah lagi.

Surat Badilag ini sebagai aksesibilitas informasi hak-hak perempuan setelah perceraian bagi perempuan yang mengajukan gugatan perceraian sekaligus dapat

³⁴ M K Rofiq et al., “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2023): 74–96, <https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/14>.

³⁵ Super User, “Pedomani Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, PA Kuala Kurun Gelar Sosialisasi Tentang Jaminan Pemberlakuan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Pa.Kualakurun.Go.Id*, 2021.

³⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (n.d.).



mengajukan akibat-akibat perceraian ke pengadilan. Hak-hak perempuan sebagai akibat perceraian umumnya dikenalkan melalui kuasa hukum dan penjelasan majelis hakim di persidangan atau hakim menggunakan hak *ex officio*nya untuk menetapkan nafkah setelah perceraian bagi mantan istri selagi tidak terbukti nusyuz.³⁷ Namun melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung terkait Kebijakan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Setelah Perceraian disediakan informasi yang memadai dan melalui Pos Bantuan Hukum saat pembuatan surat gugatan cerai dikenalkan tentang hak-hak perempuan setelah perceraian, sehingga penggugat dapat menuntut nafkah setelah perceraian atas inisiatifnya sendiri.

Terbitnya surat keputusan Badilag Mahkamah Agung ini sebagai salah satu wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan peraturan. Sebagaimana yang diketahui Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang memiliki kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan memiliki 3 kewenangan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berupa mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pengaturan yang dilakukan MA guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang belum ada atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara dalam undang-undang. Dengan demikian tidak mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia menempatkan MA sebagai pengawas tertinggi atas pengadilan. Salah satu kewenangannya mengeluarkan surat sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1950:

“tingkah laku perbuatan (pekerjaan) peradilan-peradilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran”

Berangkat dari ketentuan tersebut, pada tanggal 18 Juni 2021 Badilag MA mengeluarkan surat Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang berisi blanko gugatan cerai, dan cerai talak sebagai upaya penyeragaman surat permohonan dan gugatan cerai. Lebih spesifik pada blanko surat gugatan cerai terdapat kolom kosong tuntutan nafkah pasca perceraian yang sekaligus dapat dituntut oleh istri melalui pengadilan. Kemudian agar tuntutan nafkah- nafkah dapat tereksekusi dengan baik, maka akta cerai suami ditahan panitera pengadilan sebagai jaminan.

Sedangkan keberlakuan surat yang diterbitkan MA sendiri sesuai pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA:

“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”

³⁷ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,” 2011.



Surat yang diterbitkan MA diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang berarti peraturan tidak tegas sebagai konsep diskresi (kekuasaan bebas) karena kondisi yang ada. Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum untuk mencapai kemaslahatan warga masyarakat.⁴⁰ Peraturan kebijakan tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang. Sebagaimana halnya tuntutan nafkah-nafkah setelah perceraian gugat tidak dijelaskan dalam undang-undang, yang jelas hanya nafkah-nafkah setelah perceraian wajib dibayarkan apabila perceraian tersebut atas kehendak suami (cerai talak).

Kewenangan MA menerbitkan surat kebijakan secara nyata ditemukan dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai upaya untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, dengan kalimat lain menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau pengisi kekurangan dan kekosongan hukum berkaitan dengan lembaga peradilan. Kebijakan MA berisi petunjuk sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini petunjuk tersebut berupa penjelasan peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktik.

3. Analisis maslahat terhadap jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian

Jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah perceraian dalam Surat Badilag MA Nomor 1960/DJA/HK.00/2021 berupa blanko kosong dalam hal ini surat gugatan cerai yang diajukan istri sebagai penyeragaman serta mengarahkan kesejahteraan dan menjaga kelayakan istri agar mendapat hak-haknya. Inovasi hukum dalam surat Badilag ini bertujuan menambah kelayakan istri kelompok rentan³⁸ yang memiliki hak pasca diceraikan dan wajib dipenuhi oleh mantan suaminya meskipun perceraian atas kehendak istri. Kebolehan ditetapkan nafkah setelah cerai gugat sebagai inovasi hukum pemerintah untuk melindungi perempuan sebagai kelompok yang rentan dan menghindari keterlantaran perempuan setelah perceraian. Bahkan disebutkan dalam penelitian Adaora Isabella Odis dari *Texila American University*³⁹ bahwa perempuan setelah perceraian mengalami isolasi sosial sehingga memengaruhi emosional dan psikisnya termasuk menurunkan kinerja pekerjaan yang lebih rendah,⁴⁰ yang parahnya hendak percobaan bunuh dikarenakan menurunnya kepercayaan diri dan kecemasan.⁴¹ Berbeda halnya dengan laki-laki hanya rentan terhadap konsekuensi jangka pendek seperti penyesuaian hidup dari

³⁸ Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliantini Mangku, "Legal Protection of Women and Children in Buleleng District," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law* 24, no. 3 (2021).

³⁹ Adaora Isabella Odis, "Effects of Divorce on Women and Children," *Texila International Journal of Public Health* 9, no. 1 (2013).

⁴⁰ Connie R dkk Wanberg, "After The Break-up: How Divorcing Affects Individuals at Work," *Journal Personnel Psychology* 76, no. 1 (2022), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/peps.12547>.

⁴¹ Gert Martin dkk Hald, "Depression and Associated Factors among Recently Divorced Individuals," *Journal of Mental Health* 31, no. 4 (2022).



berkeluarga menjadi seorang diri. Sedangkan wanita beresiko⁴² lebih seperti menjadi orang tua tunggal sehingga peningkatan resiko kemiskinan.⁴³ Oleh sebab itu perlu dilindungi sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan Badilag MA.

Sehingga untuk mencapai kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, maka pengajuan gugatan cerai hendaknya menggunakan blanko sebagaimana yang telah tercantum dalam surat Badilag MA Nomor 1960/DJA/HK.00/2021 beserta mencantumkan hak-hak perempuan setelah perceraian berupa mutah, nafkah idah, dan nafkah *māḍiyah* (lampau) serta perintah penahanan akta cerai kepada panitera pengadilan agama sebagai jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Sebab hakim tidak akan memutuskan perkara melebihi apa yang dituntut oleh pihak yang berperkara dalam surat gugatan, dikarenakan hal ini akan menyalahi asas *ultra petitem partium*. Hakim yang memutuskan perkara melebihi tuntutan, dianggap melampaui wewenangnya (*Beyond of powers of his authority*).⁴⁴

Dalam tingkatan maslahat, surat Badilag ini termasuk dalam tingkatan maslahat *darūriyah*. Sebab ketika pengajuan surat gugatan cerai tidak serta mencantumkan tuntutan-tuntutan hak perempuan setelah cerai sebagaimana mestinya, hanya kemungkinan kecil hakim akan mengabulkannya yang akan menyalahi wewenang hakim sebab memutuskan melebihi apa yang dituntutkan. Sebagai kebijakan dari MA yang sifatnya tidak mengikat secara langsung, namun memiliki relevansi yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga penyeragaman blanko surat gugatan cerai diharuskan agar upaya jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah cerai yang diharapkan oleh surat Badilag dapat terealisasi secara maksimal. Hal ini dikarenakan hakim tidak akan memutuskan melebihi apa yang dituntutkan sebab akan menyalahi wewenangnya.

Namun berbeda dalam perkara penetapan nafkah setelah perceraian, sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UUP Nomor 1 Tahun 1974 hakim Pengadilan Agama secara *ex officio* (karena jabatannya) hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suaminya, sepanjang istri tidak terbukti nusyuz. Selain itu dalam menetapkan nafkah idah secara *ex officio* hakim dapat menggali peristiwa hukum seperti pekerjaan suami sehingga pantas apabila menunaikan kewajiban membayar nafkah setelah perceraian. Namun tidak semua hakim menggunakan hak *ex officio*-nya, kecuali memang disebutkan dalam rekonsensi dan petitum. Sehingga untuk tercapainya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam, perlu dicantumkan tuntutan hak-hak perempuan setelah perceraian dalam petitum dan penahanan akta cerai mantan suami sebagai upaya perlindungan atas hak-hak perempuan setelah perceraian. Kebijakan surat Badilag MA ini sejalan dengan putusan MA Nomor 137/K.Ag/2007 memberikan warna baru dalam dunia perceraian yaitu seorang istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mesti dianggap nusyuz sehingga ia tetap

⁴² Elina dkk Einio, "Partner Violence Surrounding Divorce: A Record-Linkage Study of Wives and Theirs Husbands," *Journal of Marriage and Family* 85, no. 1 (2022), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jomf.12881>.

⁴³ Thomas Leopold, "Gender Differences in The Consequences of Divorce A Study of Multiple Outcomes," *Journal Demography* 55, no. 3 (2018), <https://www.jstor.org/stable/45048008?typeAccessWorkflow=login>.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 801.



memiliki hak atas nafkah setelah perceraian.⁴⁵ Selanjutnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Berhadapan dengan Hukum, istri yang mengajukan cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah idah setelah digali fakta hukum dan terbukti tidak nusyuz dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 pada rumusan kamar hukum keluarga huruf (b) disebutkan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri setelah cerai gugat dapat menambahkan kalimat pembayaran nafkah setelah perceraian sebelum tergugat (suami) mengambil akta cerai yang dinarasaikan dalam posita dan petitum.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh imam al-Ghazali bahwa guna terwujudnya tujuan Hukum Islam maka harus dipeliharanya lima unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga dapat dikatakan sebagai maslahat untuk mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.⁴⁶ Dalam hal ini penetapan nafkah setelah perceraian merupakan maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat dan diterima oleh Hukum Islam sehingga boleh ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan. Terkait nafkah idah secara zahir disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 6 bahwa hendaknya perempuan yang diceraikan diberi tempat tinggal selama menjalani masa idah *raj'i* (cerai atas kehendak suami) kemudian juga diberikan nafkah mutah yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 sebagai bekal istri setelah diceraikan. Sebab tidak logis ketika seorang perempuan yang menjalani masa idah dengan mengurung diri di rumah tanpa ada yang menafkahnya. Lebih lanjut sebagai akibat cerai gugat (talak bain) boleh ditetapkan berdasarkan pendapat para fukaha (imam Syafii, Maliki, Hanafi dan Hambali) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁴⁷

Penetapan nafkah pasca perceraian untuk sebagai bekal perempuan setelah diceraikan dengan tujuan untuk memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) karena kemaslahatan yang disuguhkan agar perempuan setelah diceraikan tidak berlarut dalam kesedihan setelah perceraian. Dalam hal ini inovasi hukum berupa penahanan akta cerai sebagai upaya perlindungan hak-hak perempuan setelah cerai gugat sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan, tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis serta ditujukan untuk masyarakat umum yang menghendaki tuntutan nafkah kepada mantan suaminya. *Maslahah* sering digunakan oleh ulama sebagai landasan hakiki untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul agar terwujudnya tujuan seluruh kepentingan manusia sehingga semangat Islam *sālihun li kulli zamānin wa makānin* dapat direalisasikan.⁴⁸

Selain untuk memelihara *maqāsid syari'ah al khamsah*, maslahat juga

⁴⁵ Rahmat Abdul Aziz, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

⁴⁶ Muhammad, *Al-Mustashfa*.

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*.

⁴⁸ Tarmizi, "The Concept of Maslahah According to Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (2020).



mempertimbangkan kemanfaatan yang dapat dirasakan.⁴⁹ Dalam konteks mulai dari dibolehkannya menetapkan nafkah setelah cerai gugat hingga terbitnya surat penyeragaman blanko cerai gugat sekaligus tuntutan nafkah yang di dalam terdapat perintah kepada panitera pengadilan agar menahan akta cerai mantan suami hingga memenuhi tuntutan nafkah mantan istrinya, memberikan manfaat hukum kepada perempuan setelah diceraikan. Terutama ketika sedang dalam masa idah yang dibatasi gerakannya maka sangat bermanfaat apabila mantan istri diberi nafkah sebagai biaya penghidupan selama menjalani masa idah. Sedangkan mutah yang dapat diartikan sebagai hadiah perceraian sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai biaya hidup setelah masa idah hingga kehidupan berjalan sediakala. Kemudian nafkah *māḍiyah* (lampau) sebagai upaya pembayaran nafkah terhutang yang tidak dipenuhi semasa pernikahan masih sah.

Setelah dipahami lebih lanjut, dalam surat Badilag tersebut hanya sebagai penawaran terhadap perempuan pasca perceraian atas hak-haknya yang berupa mutah, nafkah idah, dan *māḍiyah* (lampau) jika memang ada tanggungan nafkah mantan suami yang tidak dipenuhi semasa pernikahan sah. Namun dari aspek pelaksanaan (eksekusi) apabila tuntutan tersebut dikabulkan sebagaimana pada perkara cerai talak apabila dalam jangka 6 bulan sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar tidak dibayarkan hak-hak nafkah perempuan setelah perceraian, maka gugur haknya mengucapkan ikrar talak dan ikatan pernikahannya tetap utuh.⁵⁰ Sehingga apabila tidak dipenuhi maka putusan tersebut menjadi *non ekskutabile*. Begitu juga dalam cerai gugat ini jaminan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian memang sebagai upaya mencapai kemaslahatan dan kemanfaatan. Namun jaminan berupa penahanan akta cerai mantan suami oleh panitera pengadilan yang tidak ada ketentuan pemenuhan sampai tenggang waktu yang tidak diketahui sehingga menjadikan ketidakpastian terpenuhinya tuntutan nafkah perempuan setelah cerai gugat. Sehingga kemaslahatan dan kemanfaatan yang diharapkan oleh surat kebijakan Mahkamah Agung tidak dapat tercapai dan merugikan bagi pihak istri yang sudah berupaya memperjuangkan keadilan untuk dirinya namun hak-haknya setelah perceraian menjadi terabaikan.

KESIMPULAN

Surat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 berisi blanko atau format khusus perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Sebagaimana halnya surat gugatan seperti biasanya yang berisi identitas, posita dan petitum yang dikehendaki. Wajah baru dalam surat ini terdapat pada surat cerai gugat berupa ketentuan penuntutan hak-hak istri setelah perceraian yang sekaligus dapat dicantumkan pada posita dan petitum dengan memerintahkan panitera pengadilan untuk menahan akta cerai suami sampai ia memenuhi tuntutan penggugat (istri). Surat ini sekaligus sebagai akseibilitas informasi hak-hak perempuan setelah

⁴⁹ Mesraini dan Sadari, "Family Right and Their Implications in Diaspora Marriage: The Masalah Mursalah Concept in Islamic Law," *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (2022), <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi>.

⁵⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.



perceraian sehingga terwujudnya perlindungan dan jaminan atas hal tersebut. Surat Badilag ini sebuah kebijakan untuk mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan, tidak mengikat tetapi memiliki relevansi hukum untuk mencapai kemaslahatan warga masyarakat. Penetapan nafkah-nafkah setelah cerai gugat (talak bain) sebelumnya tidak diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu semakin berkembangnya peristiwa hukum sehingga boleh ditetapkan nafkah setelah cerai gugat selagi istri tidak terbukti nusyuz. Selain itu juga perempuan sebagai pertimbangan bahwa wanita yang mengajukan cerai gugat sebagai pihak yang dizalimi dan beresiko rentan sehingga patut dilindungi untuk memelihara jiwanya. Hal ini sesuai dengan unsur maslahat Imam al-Ghazali bahwa untuk mencapai tujuan hukum Islam maka harus dipeliharanya lima unsur (*maqāsid syarī'ah al khamsah*) yang salah satu di antaranya memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Selain itu maslahat juga mempertimbangkan kemanfaatan yang dapat dirasakan, dalam hal ini pemenuhan nafkah-nafkah setelah perceraian sebab gerak perempuan saat masa idah dibatasi sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai biaya hidup. Namun dari aspek pelaksanaan tidak ada ketentuan tenggang waktu pemenuhan di dalamnya sehingga tidak ada kepastian hukum sampai kapan istri akan mendapatkan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir," 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam al-Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Asy-Syaukani, Al Imam. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Aulina, Ade Ilma. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB." UIN Alauddin, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Aziz, Rahmat Abdul. "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Bisri, Adib dan Munawwir al-fatah. *Kamus Al-Bisri*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Einio, Elina dkk. "Partner Violence Surrounding Divorce: A Record-Linkage Study of Wives and Theirs Husbands." *Journal of Marriage and Family* 85, no. 1 (2022). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jomf.12881>.
- Farida, Anik. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Hald, Gert Martin dkk. "Depression and Associated Factors among Recently Divorced



- Individuals.” *Journal of Mental Health* 31, no. 4 (2022).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fikih*. III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Adliya* 10, no. 1 (2016): 57.
- Ilham, Muh. “Wajah Baru Perkara Perceraian Di Peradilan Agama,” 2021. <https://pa-serui.go.id/wajah-baru-perkara-perceraian/>.
- Jenderal, Direktur. “Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1959 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” 2021. https://drive.google.com/file/d/1khqPOourexHE4QFigA43oQSD0N6_7zvD/view?pli=1.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (2018).
- Leopold, Thomas. “Gender Differences in The Consequences of Divorce A Study of Multiple Outcomes.” *Journal Demography* 55, no. 3 (2018). <https://www.jstor.org/stable/45048008?typeAccessWorkflow=login>.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,” 2011.
- Mangku, Dewa Gede Sudika dan Ni Putu Rai Yuliantini. “Legal Protection of Women and Children in Buleleng District.” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law* 24, no. 3 (2021).
- Menteri Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemah Dengan Literasi Arab-Latin*. Surabaya: Karya Agung, 2002.
- Mesraini dan Sadari. “Family Right and Their Implications in Diaspora Marriage: The Maslahah Mursalah Concept in Islamic Law.” *Jurnal Bimas Islam* 15, no. 2 (2022). <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi>.
- Muhammad, Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali. *Al-Mustashfa*. Jakarta: Darul Kutub Ilmiah, 1993.
- Odis, Adaora Isabella. “Effects of Divorce on Women and Children.” *Texila International Journal of Public Health* 9, no. 1 (2013).
- Pirak, Arezoo.dkk. “Post-Divorce Regret among Iranian Women: A Qualitative Study.” *International Journal of Community Based* 7, no. 1 (2019).
- Rahmat Abdul Aziz. “Pandangan Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafitri. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Al-Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021).
- Rofiq, M K, Fauzizah, Najichah, and Indah Listyorini. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad.” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2023): 74–96. <https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/14>.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 15th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.



- Sujono, Imam. "Legal Review of Marriage for Divorced Women Outside the Religious Courts." *International Journal of Islamic Thought Abd Humanities* 1, no. 1 (2022).
- Sukmana, Bayu Teja dkk. "Penyelesaian Hukum Islam Dengan Corak Pendekatan Bayani, Ta'lili Dan Ishtishlahi." *SULTHONIAH, Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Dan Politik & Pemerintah* 11, no. 2 (2022). <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/1620/1242>.
- Super, Pengguna. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama." *Pengadilan Agama Pulau Pisang*, 2018. <https://pa-pulangpisau.go.id/tentang-pengadilan/layanan-dasar-pengadilan/kewenangan-absolut-pengadilan-agama>.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Syarkowi, Asmu'i. "Pembuktian Terbalik Pada Gugatan Nafkah Lampau, Mungkinkah?" *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pembuktian-terbalik-pada-gugatan-nafkah-lampau-mungkinkah-oleh-h-asmu-i-syarkowi-11-10>.
- Tarmizi. "The Concept of Maslahha According to Imam al-Ghazali." *Jurnal Al-Dustur* 3, no. 1 (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (n.d.).
- User, Super. "Pedomani Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021, PA Kuala Kurun Gelar Sosialisasi Tentang Jaminan Pemberlakuan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *Pa.Kualakurun.Go.Id*, 2021.
- Wanberg, Connie R dkk. "After The Break-up: How Divorcing Affects Individuals at Work." *Journal Personnel Psychology* 76, no. 1 (2022). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/peps.12547>.
- Yango, Chuzaimah T dan Hafiz anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Studi dan Kemasyarakatan, 2004.
- Yulianti, Dewi. "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.